



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk
TAHUN BUKU 2021

PT Winner Nusantara Jaya Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Batam, Kepulauan Riau, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (“Rapat”) yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan jadwal sebagai berikut :

Hari, Tanggal	: Jumat, 29 Juli 2022
Waktu	: Pukul 14.00 s.d selesai
Tempat Rapat	: Loka Karya Office Jalan Kramat Raya No. 38 Senen – Kwitang, Jakarta Pusat
Link Untuk Mengikuti rapat secara daring	: Mengkases fasilitas Electronic Meeting System KSEI (eASy.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI

Dengan Mata Acara Rapat Sebagai berikut :

Agenda Pertama :

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan :

Mata acara dilakukan dengan mengacu pada Pasal 66 ayat 1, Pasal 67, Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 78 UUPT yang mengatur bahwa Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020.


Agenda Kedua :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

 info@winnernusantarajaya.id

 winnernusantarajaya.id/

Penjelasan :

Mata acara ini dilakukan mengacu pada Pasal 70 dan 71 UUPT yang mensyaratkan untuk penggunaan Laba Bersih Perseroan ditetapkan oleh RUPS

Agenda Ketiga :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan :

Mata Acara ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020.

Agenda Keempat :

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 serta tantiem untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara ini dilakukan mengacu pada Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT tentang ketentuan besaran gaji dan honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020.

Agenda Kelima :

Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan :

Mata Acara ini diusulkan untuk disetujui sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 30/POJK.04/2015 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://winnernusantarajaya.id/> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan pelaksanaan Rapat.
3. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, Namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Rabu, 6 Juli 2022** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

4. Keikutsertaan pemegang saham dalam rapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara fisik dan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Dikarenakan keterbatasan kapasitas ruang Rapat, maka kehadiran pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham akan dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan oleh karena itu, dihimbau kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, kecuali kehadiran bagi manajemen Perseroan, Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan Rapat.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas Akses (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan perseroan
8. Bagi Pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik kedalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Proses Registrasi
 - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi tetapi belum memberikan pilihan suara untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara :
Langsung

- (i) Pertanyaan yang diajukan dapat dilakukan secara tertulis melalui Lembar Pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia Rapat;
- (ii) Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk menyebutkan nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.

Elektronik

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom General Meeting Flow Text adalah Discussion started dor agenda item no.().

- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dilakukan oleh Pimpinan Rapat.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang diwakilinya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting dapat dilakukan secara :

Langsung

- (i) Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.
- (ii) Pimpinan Rapat akan menanyakan secara lisan apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang hadir secara fisik yang abstain dan tidak setuju.
- (iii) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya selain e-proxy yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau Kuasanya dengan

menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.

Elektronik

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub live broadcasting
 - (ii) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka diberi kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar Emeeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [1 has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham atau penerima Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no II has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan
- d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan Rapat
- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu *Tayangan RUPS* yang berada pada fasilitas akses (<https://akses.ksei.co.id>)
 - (ii) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan First Come First Serve Basis. Bagi Pemegang Saham atau penerima Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan sebelumnya maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - (iv) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima Kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
11. Bagi Pemegang saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib memenuhi protokol kesehatan dan keamanan yang diimplementasikan oleh Perseroan ditempat diselenggarakan Rapat sebagai berikut :
- a. Memiliki dan memperlihatkan **sertifikat Vaksin Covid-19 ke 3 melalui aplikasi PeduliLindungi;**
 - b. Menunjukkan bukti Tes Swab PCR dalam kurun waktu 2 x 24 Jam ATAU Tes Antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam, sebelum tanggal pelaksanaan Rapat dengan hasil



WINNER GROUP

- negative yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik yang tercatat dalam aplikasi Peduli Lindungi.
- c. Menggunakan masker ganda di area tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - d. Dilakukan pengukuran suhu tubuh yang memastikan tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas 37⁰c;
 - e. Pemegang Saham atau Kuasanya dengan gangguan kesehatan, seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas/sakit lainnya, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat;
 - f. Menjaga jarak (physical distancing) di tempat Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;
 - g. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau cara lain yang bersentuhan kulit secara langsung.
12. Perseroan tidak membagikan konsumsi, souvenir dan bahan Rapat secara fisik. Bahan Rapat dapat diunduh sejak tanggal pemanggilan ini di situs web Perseroan.
13. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI.
14. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
15. Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat mengumumkan Kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 7 Juli 2022

Direksi

PT Winner Nusantara Jaya Tbk

PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

✉ info@winnernusantarajaya.id

🌐 winnernusantarajaya.id/